



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG


KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

 | 1

8/24/11

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan unsur pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 3


- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. inspektorat pembantu I urusan pemerintahan umum dan aparatur;
 - c. inspektorat pembantu II urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat;
 - d. inspektorat pembantu III urusan keuangan dan barang milik daerah;
 - e. inspektorat pembantu IV urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa; dan
 - f. inspektorat pembantu V urusan penanganan pengaduan masyarakat dan investigasi;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi subbagian administrasi umum dan keuangan.
- (4) Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh inspektur pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (7) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (8) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat Daerah

Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.



Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah Inspektur melalui Bupati wajib melapor kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

	
---	---

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, subbagian administrasi umum dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- d. penyiapan laporan kinerja;
- e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- i. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu I

Urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur



Pasal 10

Inspektorat pembantu I urusan pemerintahan umum dan aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pemerintahan umum dan aparatur pada Perangkat Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektorat Pembantu I urusan pemerintahan umum dan aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah urusan pemerintahan umum dan aparatur;

	
---	---

- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah urusan pemerintahan umum dan aparatur ;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan aparatur;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah urusan pemerintahan umum dan aparatur;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan aparatur yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan aparatur;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan umum dan aparatur; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu II
Urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 12

Inspektorat pembantu II urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional organisasi dan kesejahteraan rakyat pada Perangkat Daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, inspektorat pembantu II urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

	
---	---

- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan urusan organisasi dan kesejahteraan rakyat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu III
Urusan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pasal 14

Inspektorat pembantu III urusan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional keuangan dan barang milik daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, inspektorat pembantu III urusan keuangan dan barang milik daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah urusan keuangan dan barang milik Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah urusan keuangan dan barang milik Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan keuangan dan barang milik Daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah urusan keuangan dan barang milik Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan keuangan dan barang milik Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan dan barang milik Daerah;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan urusan keuangan dan barang milik Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Inspektorat Pembantu IV
Urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 16

Inspektorat pembantu IV urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional pembangunan dan pengadaan barang dan jasa pada Perangkat Daerah.

	
---	---

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, inspektorat pembantu IV urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan urusan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Pembantu V

Urusan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi

Pasal 18

Inspektorat pembantu V urusan penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional penanganan pengaduan masyarakat dan investigasi pada Perangkat Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, inspektorat pembantu V urusan penanganan pengaduan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah urusan penanganan pengaduan masyarakat;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah urusan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan penanganan pengaduan masyarakat;

	
---	---

- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah urusan penanganan pengaduan masyarakat;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan urusan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 21

Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terintegrasi.

Pasal 22

Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.


Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsi terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkan peraturannya Bupati ini.

	
---	---

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 42


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR **42** TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI SOLOK,

dito

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI